

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam konteks kehidupan bernegara sebagaimana diatur dalam undang-undang, kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya adalah membayar pajak. Dalam undang-undang perpajakan nomor 28 tahun 2007 menyatakan definisi bahwa pajak ialah:

“kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dengan kontribusi rata-rata sebesar 80% terhadap negara, penerimaan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara (mediakeuangan.kemenkeu.go.id). Peran pajak yang besar bagi negara membuat pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Namun, terdapat kendala yang dialami dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, yaitu adanya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak pribadi maupun badan.

Terdapat suatu kasus *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan Astra International Tbk di tahun 2014 melalui anak perusahaannya yaitu, PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia dengan memanfaatkan transaksi antar perusahaan afiliasi di dalam maupun di luar negeri. Pada saat itu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengumumkan kinerja ekspor mobil atau *completely Built Up (CBU)* dengan jumlah yang telah mencatat rekor lebih dari 118 ribu unit, dimana jumlah ini setara dengan 70% total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun sebelumnya. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau *completely Built Up (CBU)* dan komponen kendaraan, maka nilai

ekspor pabrik mobil yang sebesar 95% sahamnya dikuasai oleh Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp. 17 triliun. Namun, dibalik pencapaian tersebut terdapat kecurangan yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Adanya bukti yang diungkapkan oleh Direktorat Jendral Pajak dimana Toyota Motor Manufacturing Indonesia memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Selain itu terungkapnya bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand guna untuk menghindari pajak yang tinggi di Indonesia. (<http://investigasi.tempo.co/toyota/>)

Menurut Wijaya dan Rahayu (2021), *tax avoidance* adalah suatu skema penghindaran pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan di suatu negara. Penghindaran pajak pada dasarnya bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apa pun. Namun dari sisi pemerintah, praktik penghindaran pajak menyebabkan penerimaan negara menurun. Melihat bahwa praktik penghindaran pajak adalah persoalan yang rumit maka penting bagi wajib pajak terutama wajib pajak badan dalam mendeteksi kondisi penghindaran pajak itu sendiri. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel independen yang mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan kepemilikan asing.

Variabel independen pertama yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan konsentrasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen di dalam suatu perusahaan (Sari, 2021).

Semakin besar proporsi kepemilikan manajer dalam suatu perusahaan maka manajer akan berusaha mengoptimalkan kinerjanya untuk mencapai tujuan perusahaan. Namun dalam suatu perusahaan, adanya kepemilikan manajerial dapat menimbulkan permasalahan di antara manajer dan pemegang saham minoritas. Manajer dengan kepemilikan saham tinggi dapat membuat keputusan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Terlebih manajer dalam perusahaan yang secara bebas dapat memonitor perusahaan secara langsung.

Variabel kedua yang peneliti gunakan yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Hanafi dan Halim, 2007). Keuntungan atau laba yang besar akan cenderung mendorong perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak, hal ini karena semakin banyak laba yang diperoleh perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat pajak yang akan dikenakan pada perusahaan tersebut.

Variabel yang ketiga adalah kepemilikan asing. Menurut undang-undang no. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, mendefinisikan modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki maka semakin besar peranannya dalam pengambilan keputusan yang mengarah untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar perusahaan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai *tax avoidance*. Penelitian pertama dilakukan oleh Tanujaya (2020) dengan variabel dependen *tax avoidance*,

sedangkan variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, intensitas aset tetap, dan profitabilitas. Penelitian ini dilakukan pada 56 perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, sementara itu intensitas aset tetap, dan profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian kedua dilakukan oleh Alianda, dkk. (2021) dengan variabel dependen penghindaran pajak, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan asing, *foreign operation*, dan manajemen laba rill. Penelitian ini dilakukan pada 89 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan asing, dan manajemen laba rill berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, sementara itu *foreign operation* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Tanjaya dan Nazir (2021) dengan variabel dependen penghindaran pajak, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada 21 perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, *leverage* dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Prastiyanti dan Mahardhika (2022) dengan variabel dependen *tax avoidance*, sedangkan variabel independen yang digunakan

adalah kepemilikan manajerial, *firm size*, dan profitabilitas. Penelitian ini dilakukan pada 19 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, sementara itu profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian kelima dilakukan oleh Shofiana (2024) dengan variabel dependen *tax avoidance*, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Penelitian ini dilakukan pada 16 perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Hasil menunjukkan bahwa *leverage* dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti termotivasi untuk menguji kembali beberapa variabel yang mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan kepemilikan asing. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor energi dan sektor lainnya yang terdaftar di BEI periode 2020-2023. Alasan peneliti memilih perusahaan sektor energi karena perusahaan sektor energi sempat mengalami penurunan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparannya menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari sektor energi tumbuh negatif hingga -19,07% sehingga berdampak pada perlambatan ekonomi (mucglobal.com). Selain itu, munculnya

pernyataan dari PwC Indonesia bahwa hanya 30% - 40% perusahaan pertambangan yang sudah mengadopsi pelaporan transparansi pajak di tahun 2020 dan sisanya belum transparan (pwc.com). Sehingga masalah tersebut dapat menjadi kemungkinan adanya praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi.

Peneliti menggunakan bentuk kepemilikan yang berbeda sebagai variabel independent, yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing. Pemilihan variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing didasarkan untuk mengetahui apakah adanya manajer yang juga memiliki saham dalam perusahaan dapat mendorong keputusan untuk mengarah pada penghindaran pajak, mengingat bahwa manajer dapat mengontrol perusahaan secara langsung. Selain itu, kepemilikan asing dipilih untuk mengetahui apakah pihak asing yang memiliki saham pada perusahaan dapat memengaruhi strategi bisnis yang dapat mengarah pada penghindaran pajak. Pada kasus PT Astra International, anak usahanya yaitu Toyota Motor Manufacturing Indonesia, merupakan perusahaan yang 95% sahamnya dimiliki oleh Toyota Motor Corporation Jepang, sehingga dominasi kepemilikan asing tersebut memungkinkan kontrol terhadap kebijakan keuangan dan perpajakan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan kepemilikan asing, mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi dan sektor lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, peneliti akan mengajukan judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, dan Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi dan Sektor Lainnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi dan Sektor Lainnya yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi dan Sektor Lainnya yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?
3. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi dan Sektor Lainnya yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan juga penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan kepemilikan asing dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Pemilihan variabel tersebut sesuai dengan kasus pada PT Astra International dan dikarenakan adanya penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sehingga pada penelitian ini, peneliti ingin menguji kembali dengan menggunakan variabel tersebut pada perusahaan sektor energi dan sektor lainnya yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi:

1. Manfaat Teori

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya terkhusus di bidang akuntansi perpajakan sebagai bahan

referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai *tax avoidance*, serta dapat dijadikan sebagai bukti empiris dari pengaruh kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan kepemilikan asing pada perusahaan sektor energi dan sektor lainnya.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi dan sektor lainnya yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai saran kepada perusahaan sektor energi dan sektor lainnya yang terdaftar di BEI untuk tidak melakukan praktik *tax avoidance*.

3. Manfaat Kebijakan

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak pemerintah sebagai referensi dalam evaluasi atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, hal ini dilakukan agar dapat mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.